

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perekonomian Indonesia berkembang cukup baik pada beberapa tahun terakhir ini mulai dari teori hingga praktiknya. Masyarakat bukan hanya membutuhkan sistem perbankan alternatif yang menyediakan jasa perbankan juga keuangan yang sehat tetapi memenuhi prinsip-prinsip syariah yang diwujudkan dalam perkembangan perbankan syariah di Indonesia.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2015-2017 tentang jumlah bank syariah di Indonesia telah mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari tabel sebagai berikut.

Tabel 1. 1 Peningkatan Jumlah Bank Syariah di Indonesia

Tahun	Jumlah Bank
2015	12
2016	13
2017	13

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah bank syariah mengalami peningkatan pada tahun 2015 ke tahun 2016 dari jumlah bank 12 menjadi 13. Lalu ditahun 2017 jumlah bank syariah tetap.

Perkembangan sistem keuangan syariah terjadi sebelum pemerintah menetapkan dasar-dasar hukum legalitas kegiatan perbankan syariah melalui UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dalam UU No. 10 Tahun 1998 serta UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Menurut Ascarya & Yumanita (2005), bank syariah merupakan lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai Islam, khususnya yang bebas dari bunga (*riba*), bebas dari kegiatan spekulatif yang nonproduktif seperti perjudian (*maysir*), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (*gharar*), berprinsip keadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal. Bank Syariah pada awalnya dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonomi dan praktisi perbankan muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan agar tersedia jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip syariah Islam (Dewi, 2007).

Seperti yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa perbankan syariah mempunyai tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Tujuan bank syariah ini dapat tercapai jika bank syariah menyalurkan kreditnya pada sektor-sektor produktif yang dapat meningkatkan perekonomian secara riil. Dengan demikian maka akan ada sektor usaha baru dan bertambahnya lapangan kerja.

Saat terjadi krisis global, hanya beberapa dari pelaku usaha yang dapat bertahan. Menurut Sriyatun (2009), saat terjadinya krisis ekonomi tahun 1998 di Indonesia, pedagang kecil dan pengusaha menunjukkan kemampuan untuk bertahan. Saat terjadi krisis global, nilai rupiah melemah sehingga nilai tukar mata uang asing menjadi tinggi yang mengakibatkan naiknya nilai utang ke luar negeri. Pengusaha dan pedagang kecil tidak terikat dengan utang luar negeri sehingga mereka dapat bertahan.

Menurut Sutrisno (2003), keberadaan UKM mempunyai peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia, hal tersebut dapat dilihat dari kedudukannya

sebagai pelaku utama dalam kegiatan ekonomi diberbagai sektor, penyedia lapangan kerja baru, pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat. Dengan begitu tidak dapat dipungkiri pada saatnya nanti sektor UKM dapat menjadi penyangga ekonomi nasional.

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sendiri merupakan sebuah istilah yang mengacu ke jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 500.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan usaha yang berdiri sendiri. Menurut Keputusan Presiden RI no. 20 tahun 2008 tentang pengertian usaha kecil. Usaha kecil merupakan ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar dan juga mempunyai kriteria usaha kecil yaitu usaha kecil sebagaimana dimaksud Undang-undang No. 20 Tahun 2008 adalah usaha produktif yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih paling banyak Rp500.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan paling banyak Rp2.500.000.000,00 per tahun serta dapat menerima kredit dari bank maksimal di atas Rp 50.000.000,00 sampai dengan Rp 500.000.000,00.

Bukan tidak mungkin dalam UKM tidak ada masalah atau hambatan. Salah satu hambatan yang dialami oleh UKM yaitu keterbatasan finansial. Menurut Kurniawan (Jauhari, 2010), masalah dasar yang dihadapi UKM adalah kelemahan dalam struktur permodalan dan keterbatasan untuk memperoleh jalur terhadap sumber-sumber permodalan. Walaupun pada umumnya modal awal bersumber dari modal sendiri, namun sumber-sumber permodalan ini sering tidak cukup untuk kegiatan produksi (Tambunan, 2002). Faktor utama untuk mengembangkan unit usaha yaitu permodalan.

Kurangnya modal usaha disebabkan karena usaha kecil dan menengah hanya mengandalkan modal dari pemilik, sedangkan modal dari pemilik tersebut jumlahnya terbatas. Selain itu modal pinjaman yang diperoleh dari bank atau lembaga keuangan lain sulit diperoleh. Hal tersebut dikarenakan persyaratan administratif maupun teknis tidak dapat dipenuhi.

Permasalahan tersebut membutuhkan bantuan dari pihak lain agar dapat diatasi. Pihak lain yang dapat membantu mengatasi permasalahan yang dialami oleh UKM diantaranya yaitu Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Salah satu lembaga mikro syariah yang berupaya membantu yaitu Baitul Mal wa Tamwil (BMT).

Baitu Mal wa Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan non-bank yang beroperasi berdasarkan syariah dengan prinsip bagi hasil, yang didirikan oleh dan untuk masyarakat di suatu tempat atau daerah (Azra, 2003). Baitul Mal wa Tamwil merupakan lembaga ekonomi atau keuangan Syari'ah non perbankan yang sifatnya informal. BMT bertugas menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat. BMT berhak melakukan kegiatan ekonomi, seperti perdagangan, industri dan pertanian (Djazuli & Yanwari, 2002). Menurut Aziz & Ulfah (2010), BMT sebagai Baitul Tanwil menjalankan operasi simpan pinjam syariah tanpa bunga yang menawarkan produk-produk syariah seperti mudharabah dan musyarakah.

Salah satu produk BMT terkait pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi para pelaku usaha adalah pembiayaan musyarakah. Pembiayaan musyarakah merupakan akad kerjasama yang dilakukan oleh para pemilik dana sebagai bentuk penggabungan modal, dengan usaha dan pengelolaan bersama pada suatu hubungan kemitraan. Kesepakatan ditentukan atas dasar jumlah modal dan peran serta dari masing-masing pihak. Hal itulah yang mendasari bagi hasil yang ditentukan (Saeed, 2003).

BMT Sehati adalah sebuah lembaga keuangan yang didirikan dan beroperasi di Daerah Istimewa Yogyakarta sejak tahun 2010 dan berbadan hukum nomor: 146/BH/XV.1/XI/2011. Konsep pembiayaan pada BMT Sehati menggunakan sistem kesepakatan dan bagi hasil. Produk BMT Sehati dalam upaya meningkatkan pengembangan usaha masyarakat adalah dengan menawarkan pembiayaan musyarakah. Pembiayaan musyarakah merupakan pembiayaan kerjasama yang diberikan oleh BMT Sehati kepada anggota melalui kemitraan atau kerjasama dalam pengelolaan usaha anggota. Pembagian keuntungan berdasarkan proporsi modal begitupun dengan risiko. BMT Sehati ikut serta mengawasi jalannya usaha bila terjadi kerugian. Kerugian tersebut hanya terbatas hingga batas modal yang disetor.

Pembiayaan musyarakah di BMT Sehati mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini dibuktikan dengan jumlah pembiayaan musyarakah di BMT Sehati sebagai berikut.

Tabel 1. 2 Jumlah Peningkatan Pembiayaan di BMT Sehati

No	TAHUN	JUMAH PEMBIAYAAN MUSYARAKAH
1	2015	744.477.400
2	2016	869.658.750
3	2017	858.855.950

Dilihat dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa pembiayaan musyarakah setiap tahunnya mengalami peningkatan jumlah nasabah. Peneliti melakukan wawancara dengan pihak BMT Sehati terkait pembiayaan musyarakah. Pihak BMT Sehati mengatakan bahwa peningkatan jumlah nasabah pembiayaan musyarakah di BMT Sehati disertai dengan pendapatan usaha nasabah. Tetapi, pihak BMT Sehati

belum mengetahui secara pasti pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap peningkatan pendapatan nasabahnya.

Dari paparan tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap pendapatan usaha nasabah UKM di BMT Sehati. Dilihat dari latar belakang masalah tersebut akhirnya peneliti mengangkat penelitian dengan judul **“Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Tingkat Pendapatan Bagi UKM Nasabah di BMT Sehati”**.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap tingkat pendapatan UKM nasabah di BMT Sehati ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap tingkat pendapatan UKM nasabah di BMT Sehati.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana informasi untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan tentang sejauh mana pengaruh pembiayaan musyarakah nasabah UKM terhadap tingkat pendapatan UKM.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Dapat menambah wawasan maupun ilmu dari hasil yang diperoleh dalam penelitian yang diteliti oleh peneliti.

b. Bagi Pihak BMT Sehati

Dari penelitian ini diharapkan akan memperoleh manfaat bagi perusahaan, sehingga perusahaan dapat mengambil kebijakan yang tepat untuk mendorong para usaha dalam meningkatkan tingkat pendapatan nasabah UKM.